



PUTUSAN

Nomor: 1131/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON ASLI, umur 32 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **PEMOHON** ; -----

Melawan

TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut **TERMOHON** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan register perkara nomor : **1131/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** tanggal 15 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut . -----

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/01/XI/2004 tanggal 08 Nopember 2004) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.11/PW.01/050/2010 tanggal 10 Nopember 2010; -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun selama 10 hari, kemudian Pemohon pamit pergi bekerja ke Korea selama 5 tahun, kemudian pada bulan Mei 2009 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan mendapati Termohon sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Termohon selama 1 ½ tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan; -----
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pada tahun 2005 yakni 1 tahun setelah keberangkatan Pemohon ke Korea hingga sekarang dan sejak saat itu Termohon tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 475.2/111/402.315.10/2010 tanggal 12 Nopember 2010; -----
4. Bahwa sebelum kepergian Termohon dari rumah orang tua Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran serta perselisihan yang mengakibatkan terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon; -----
5. Bahwa, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi melalui telepon namun selalu berakhir dengan pertengkaran. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon berturut-turut hingga sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orangtua Termohon di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari berulang kali dan yang terakhir pada bulan Nopember 2010 tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan orangtua Termohon bahwa Termohon tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon; -----
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

Subsider : -----

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang dibenarkan menurut hukum. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, karenanya dalam sidang

Hal. 3 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor : Kk.13.19.11/Pw.01/050/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dengan bermaterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanda (P1);-----
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon dari Kepala Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor ; 475.2/111/402.315.10/2010 tertanggal 12 Nopember 2010 (P.2);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto copy setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bernama : -----

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, dan Termohon isteri Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah menikah pada tahun 2004 di KUA. Kec. Kebonsari, Kabupaten Madiun, keduanya waktu masih rukun tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari



Kabupaten Madiun, selama 1 bulan, dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;-----

- Bahwa 1 bulan setelah menikah Pemohon pamit baik-baik pada Termohon pergi bekerja ke Korea selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon pulang dari Korea langsung menuju ke rumah orang tua Termohon di Desa Rejosari, tetapi ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah orang tua Termohon, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada khabar beritanya, dan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa, Termohon selama pisah rumah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon, dan pernah ditanyakan pada orang tua Termohon ternyata orang tua Termohon tidak tahu keberadaan Termohon, karena Termohon telah pergi tanpa pamit pada orang tua Termohon

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun, dan selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon pernah menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kedondong RT. 31 RW. 12 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ,di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon isteri Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah menikah pada tahun 2004 di KUA. Kec. Kebonsari, Kabupaten Madiun, keduanya waktu masih rukun tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, selama 1 bulan, dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa 1 bulan setelah menikah Pemohon pamit baik-baik pada Termohon pergi bekerja ke Korea selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon pulang dari Korea langsung menuju ke rumah orang tua Termohon di Desa Rejosari, tetapi ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah orang tua Termohon, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar beritanya, dan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa, Termohon selama pisah rumah tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon, dan pernah ditanyakan pada orang tua Termohon ternyata orang tua Termohon tidak tahu keberadaan Termohon, karena Termohon telah pergi tanpa pamit pada orang tua Termohon

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun, dan selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon pernah menasehati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, TERMOHON tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon untuk dijatuhkan talak satu sughro dari Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena TERMOHON tidak diketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun TERMOHON tidak hadir, oleh karenanya ketentuan tersebut dapat disimpangi ;-----

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Nopember 2010 dan 22 Desember 2010 terbukti Termohon yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas. -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tatacara Syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku penduduk Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, berdasarkan pengakuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan “ Permohonan perceraian perkara Cerai Talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon “ ,ketentuan tersebut dikaitkan dengan surat panggilan untuk Termohon bertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 dan 22 Desember 2010 Termohon telah dipanggil melalui massmedia RRI Madiun, karena tempat kediaman Termohon tidak dapat diketahui dengan jelas sejak tahun 2005 (sebagaimana bukti P.2), maka sudah tepat Pemohon mengajukan perkara ini, karena tempat kediaman Pemohon menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebaskan wajib bukti kepada Oenohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ----

- a bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2005, disebabkan Termohon pergi tanpa pamit ketika Pemohon berada di Korea, dan sejak itu Termohon tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;

- b bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

- c bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidak harmonisan dan ketidak adanya

Hal. 9 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasnya keberadaan Termohon
saat _____ sekarang _____ ini.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dengan
berdasar pada dalil Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi
Pemohon, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**,
saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian
sebagaimana dikehendaki dalam pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan
saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-
saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini
berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun
sebagai suami-isteri. -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan
keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, fakta
mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga
tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian
adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil
permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini. -----

Meimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu Rupiah); -----

Hal. 11 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul-Akhir 1432 H oleh **Drs. Ahmad Ashuri** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

HAKIM ANGGOTA

1. **Dra. SITI ROHMAH, M. M.Hum.**

2. **Drs. H. NUR KHASAN, SH. M.H.**

HAKIM KETUA

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

Drs. HARUNURRASYID

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,--	
2	Biaya proses	Rp.	265.000,--	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Meterai	Rp.	6.000,--	
	J u m l a h	Rp.	306.000,--	
	(Tiga ratus enam ribu Rupiah).			

Hal. 13 dari 13 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs